BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai pembahasan tentang permohonan isbat nikah yang terjadi pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan para hakim status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami yang dilakukan secara siri tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau berkekuatan hukum lemah, dan status anak adalah sebagai anak biologis, nasabnya ikut ke ibu atau keluarga ibu. Suatu perkawinan dapat dikatakan berkekuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku yaitu yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kompilasi hukum islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikian yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.
2. Analisis yuridis terhadap status istri dalam perkawinan poligami yang dilakukan secara siri adalah tidak sah atau tidak berkekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing agamanya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sedangkan status anak menurut Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

B. Saran

Sebagai kata akhir dari skripsi ini, saran yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran yang patut diberikan.

Bagi para hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur yang menangani perkara permohonan isbat nikah terutama banyak dijumpai persoalan nikah siri yang dilakukan masyarakat selama ini cenderung membawa banyak kerepotan dan mudharat. Untuk itu harus diperlukan adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang terhadap status istri dan anak, hak perwalian, maupun harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan dibawah tangan tersebut.

Akan tetapi, Hakim dalam subjek penemuan hukum sifatnya adalah konfliktif artinya setiap keputusan yang diputus oleh hakim untuk menyelesaikan masalah, hakim akan menemukan hukum dengan menggunakan aliran yang dianutnya dalam memutus sebuah perkara. Hakim disini hanya sebagai penegak hukum yang menggunakan aliran legisme, timbulnya aliran ini dari gerakan kodifikasi, sehingga undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum, hakim yang menggunakan aliran ini mendapat julukan corong undang-undang, tokoh aliran ini adalah Montesquieu.

Menyadari bahwa sistematisasi hukum mengarah kepada tujuan yang terdapat di belakang system dan merealisasi. Aliran freirechtsschule (bebas) timbulnya aliran ini karena kodifikasi yang tidak lengkap maka harus mencari sumber lain untuk menemukan hukum. Aliran ini mengharuskan hakim untuk menemukan hukum secara bebas, sangat memerlukan hakim yang memiliki rasa keadilan yang tulus tidak mau terbujuk oleh KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Selanjutnya hakim bisa memakai aliran Rechtfinding yaitu berpegang pada undang-undang tetapi tidak seketat legisme dan tidak sebebas freirechtsschule. Dapat diaertikan bahwa kebebasan adalah terikat dan terkait, terikat dengan Undang-undang dan terkait dengan maslahah, tugas hakim adalah menyelaraskan Undang-undang dengan perkembangan zaman yang nyata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id